



**PUTUSAN**  
Nomor 3610 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MEYNITA**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 2, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. **MUHAMMAD ALKAUSAR RIZKI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 2, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
3. **IMAM ZAKY HABIBI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 2, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa Andryannor N., S.H., MKn., Advokat pada Kantor Hukum Siginjai, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 30, RT 04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur, Andri Donny, berkedudukan Kantor Pusat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, **c.q. PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.**, Kantor Cabang Jambi, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 1, Kelurahan Murni, Kota Jambi,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisyal Hakim, dan kawan-kawan, Para Karyawan (PT) Bank Muamalat Indonesia Tbk., beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, c.q. KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG, c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI (KPKNL JAMBI)**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri, Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 17, Pasar Jambi, Kota Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Djuanda I, lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;
3. **PERSEROAN TERBATAS (PT) SENTRA ENTERGRATED ENERGI (PT SEE)**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Ruko Sentra Menteng, Blok MN, Nomor 43, Sektor VII Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. **JUNAEDI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Shangrila III/109, RT 006, RW 03, Kelurahan Pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ELVIS YANWAR SIREGAR**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Sari Persada, Blok F3/1, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Taman Sari, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0003/Eks.HT/2016/PA Tgrs, (0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA Tgrs), tanggal 30 November 2016, 23 Mei 2016 dan 12 Oktober 2017, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor W5-A1/553/HK.05/V/2018, tanggal 27 April 2018, yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, jika lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau pun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan *premature*;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
5. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Jmb, tanggal 8 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT JMB, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/PDT/2019/PT JMB, *juncto* Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/Pdt.G/2019/PT JMB, tanggal 26 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Jmb, tanggal 8 Mei 2019;

Dan

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0003/Eks.HT/2016/PA Tgrs (0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA Tgrs), tanggal 30 November 2016, 23 Mei 2016 dan 12 Oktober 2017, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor W5-A1/553/HK.05/V/2018, tanggal 27 April 2018, yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, jika lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau pun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019, kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I mengajukan lelang eksekusi atas objek hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa yang diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jambi serta dilaksanakan lelang oleh Tergugat II, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan atas hak dan kewenangan Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan akibat wanprestasinya Tergugat III sesuai ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang dalam pelaksanaannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Penggugat karena dilaksanakan atas dasar kuasa yang telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat I (*vide* Pasal 2 Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 137/2012, Nomor 367/2012, Nomor 119/2012, Nomor 116/2012, Nomor 117/2012, Nomor 118/2012, Nomor 1337/2011 dan Nomor 1338/2011);

Bahwa demikian pula terhadap tuntutan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0003/Eks.HT/2016/PA Tgrs (0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA Tgrs), tanggal 30 November 2016, 23 Mei 2016

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 Oktober 2017, seharusnya pihak Para Penggugat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut kepada pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut bukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk dibatalnya penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MEYNITA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MEYNITA**, 2. **MUHAMMAD ALKAUSAR RIZKI**, 3. **IMAM ZAKY HABIBI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3610 K/Pdt/2020